



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG  
NOMOR : W32.PAS.PAS.4- 616 .KP.04.01.TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kunjungan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Perlu dibentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan Implementasi Budaya Pelayanan Prima Perlu dibentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Dan B Perlu Menetapkan Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang Tentang Tim Penyusunan Standar Pelayanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah;
4. Dipa Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-05.Ot.02.01 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Nomor : Pas 14.Ot.02.02 Tahun 2014 Tanggal 15 Juli 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan;
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasarakatan;
8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor Pas1.Um.01.03-22 Tentang Deklarasi Resolusi Pemasarakatan Tahun2020;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2014Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dengan Susunan Sebagaimana Tersebut Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Standar Pelayanan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024, Mempunyai Tugas Sebagai Berikut :
1. Meningkatkan Standar Pelayanan Berdasarkan SOP Yang Telah Diterapkan;
  2. Melakukan Penyusunan Secara Eksternal Dan Internal (Online,Running Text,Leaflet) Tentang Standar Pelayanan;
  3. Peningkatan Prosedur Terkait Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) Meliputi Persyaratan, System, Mekanisme, Dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Pelayanan, Penanganan Pengaduan Serta Saran Dan Masukan;
  4. Monitoring Terkait Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi(Manufacturing) Meliputi Dasar Hukum, Sarana Dan Prasarana, Kompetensi Pelaksanaan, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan Dan Keselamatan Pelayanan Serta Evaluasi Kinerja Pelaksana;
  5. Meningkatkan Dan Memberikan Kepastian Standar Waktu Pelayanan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 19 Februari 2024  
KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERI ERAWAN  
NIP. 197303141997031001

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA RUTAN KELAS I TANJUNGPINANG  
NOMOR : W.32.PAS.PAS.4- 616 .KP.04.01 TAHUN 2024  
Tanggal : 19 Ferbuari 2024

TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Rutan	KETUA
2.	Kepala Seksi Pengelolaan	WAKIL KETUA
3.	Kepala Urusan Tata Usaha	SEKRETARIS
4.	Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan	ANGGOTA
5.	Kepala Seksi Pelayanan Tahanan	ANGGOTA
6.	Kepala Subseksi Administrasi dan Perawatan	ANGGOTA
7.	Kepala Subseksi Bimbingan Kegiatan	ANGGOTA
8.	Kepala Subseksi Keuangan dan Perlengkapan	ANGGOTA
9.	Kepala Subseksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan	ANGGOTA
10.	Kepala Subseksi Umum	ANGGOTA
11.	Diannita Rachmayani	ANGGOTA
12.	Desandy Nurfrandhika	ANGGOTA
13.	Ratna Juita	ANGGOTA
14.	M.Reza Pahlevi	ANGGOTA
15.	Tumbur Parsaulian Simangunsong	ANGGOTA
16.	Darma Putra	ANGGOTA
17.	Ridwan Saleh	ANGGOTA



KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**ERI ERAWAN**

**NIP. 197303141997031001**